

**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP
STANDAR PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)
DI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
TAHUN 2026**

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG
NOMOR : 087.a/114/PP-SK/2026
TENTANG**

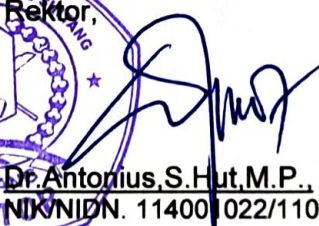
**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN,
PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG**

REKTOR UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi, diperlukan pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi pada sistem penjaminan mutu internal yang terintegrasi, konsisten, dan berkesinambungan di Universitas Kapuas Sintang;
- b. bahwa diperlukan suatu pedoman penerapan siklus PPEPP yang mendukung tatakelola sistem penjaminan mutu internal sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Kapuas Sintang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2026 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
- h. Peraturan Yayasan Melati Sintang, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Kapuas Sintang Tahun 2019;
- i. Surat keputusan Rektor Universitas Kapuas Nomor 92.1/011/114/PP/2025 Tentang Pedoman Akademik dan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di Universitas Kapuas Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG;
- Kesatu** : Menetapkan Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang;
- Kedua** : Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang sebagaimana yang teruat pada dictum satu meliputi aspek-aspek berikut :
- a. Penetapan Perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi;
 - b. Pelaksanaan Standar Mutu dengan target indikator yang ingin dicapai di dalam standar;
 - c. Evaluasi pemenuhan standar yang telah ditetapkan;
 - d. Pengendalian merupakan pengendalian terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan;
 - e. Peningkatan standar dilakukan jika hasil evaluasi pemenuhan standar tercapai dan/atau terlampaui agar proses penjaminan mutu pendidikan tinggi dapat terlaksana secara berkelanjutan.
- Ketiga** : Semua Unit Kerja di lingkungan Universitas Kapuas Sintang dapat menerapkan dan mematuhi Pedoman Penerapan Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang sebagai mana ditetapkan dalam lampiran keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari pada keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sintang
Pada Tanggal : 7 Juli 2026
Rektor,

Dr. Antonius S. Hut, M.P.,
NIDN. 114001022/1102057501

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pembina Yayasan Melati Sintang
2. Ketua Pengurus Yayasan Melati Sintang
3. Ketua Senat Universitas Sintang
4. Para Wakil Rektor Universitas Kapuas Sintang
5. Kepala LPM Universitas Kapuas Sintang
6. Kepala LPPM Universitas Kapuas Sintang
7. Para Dekan di Universitas Kapuas Sintang
8. Para Kepala BIRO di Universitas Kapuas Sintang
9. Para Kepala UPT/LAB di Universitas Kapuas Sintang
10. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Pedoman ini merupakan salah satu dokumen penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Kapuas Sintang yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terarah, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Siklus PPEPP merupakan inti dari pelaksanaan SPMI yang bertujuan untuk memastikan setiap standar pendidikan tinggi ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga tercipta budaya mutu di lingkungan perguruan tinggi.

Penyusunan pedoman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi serta diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Kapuas Sintang. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta unit-unit pelaksana di lingkungan Universitas Kapuas Sintang memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme penerapan siklus PPEPP sehingga implementasi SPMI dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa pedoman ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, dan dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan budaya mutu, meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, serta mendukung pencapaian visi Universitas Kapuas Sintang menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional, dan berdaya saing.

Sintang, 2 Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL	1
SK REKTOR UNKA tentang PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI, PENGENDALIAN, PENINGKATAN (PPEPP) STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	8
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PEDOMAN.....	9
3.1 Tujuan	9
3.2 Fungsi dan Manfaat.....	9
BAB IV LUAS LINGKUP ATAU CAKUPAN	10
4.1 Garis Besar, Tujuan, dan Cakupan SPM Dikti	10
4.2 Implementasi SPMI.....	11
4.3 Standar Akademik, Nonakademik, dan Standar Non Akademik	12
BAB V DEFINISI ISTILAH.....	15
BAB VI LANGKAH LANGKAH/PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP	17
6.1 Siklus PPEPP.....	17
6.2 Prosedur Penetapan Standar SPMI	17
6.3 Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI UNKA Sintang	18
6.4 Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNKA Sintang	19
6.5 Prosedur Pengendalian Standar SPMI UNKA Sintang	20
6.6 Prosedur Peningkatan Standar SPMI	21
BAB VII PENUTUP.....	23

BAB I

PENDAHULUN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, inovatif, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan mekanisme yang dikembangkan oleh perguruan tinggi untuk menjamin terpenuhinya Standar Pendidikan Tinggi secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan SPMI tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi instrumen dalam membangun budaya mutu (quality culture) yang melibatkan seluruh unsur perguruan tinggi, mulai dari pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Universitas Kapuas Sintang berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas melalui penerapan SPMI yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), standar yang ditetapkan oleh Yayasan, serta standar internal Universitas Kapuas Sintang yang disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan rencana strategis universitas. Implementasi SPMI dilakukan melalui siklus PPEPP, yaitu **Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan** standar secara berkelanjutan (continuous quality improvement).

Siklus PPEPP merupakan inti dari penyelenggaraan SPMI karena memberikan kerangka kerja yang sistematis dalam memastikan bahwa setiap standar tidak hanya ditetapkan, tetapi juga dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi pencapaiannya, dikendalikan apabila terjadi penyimpangan, serta ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan lingkungan strategis. Dengan demikian, penerapan siklus PPEPP menjadi dasar bagi peningkatan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara berkesinambungan.

Sebagai pedoman operasional, dokumen ini disusun agar seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Kapuas Sintang memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan setiap tahapan PPEPP. Pedoman ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarunit, meningkatkan efektivitas implementasi SPMI, mendukung pencapaian indikator kinerja perguruan tinggi, serta mempersiapkan institusi dalam memenuhi tuntutan akreditasi dan peningkatan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi
9. Peraturan Yayasan Melati Sintang, Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Statuta Universitas Kapuas Sintang Tahun 2019.
10. Renstra Universitas Kapuas Sintang.
11. Surat keputusan Rektor Universitas Kapuas Nomor 92.1/011/114/PP/2025 Tentang Pedoman Akademik dan Pelaksanaan Sistem Kredit Semester di Universitas Kapuas Sintang
12. Dokumen Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.
13. Dokumen Manual SPMI Universitas Kapuas Sintang.

1.3. Ruang Lingkup

Pedoman ini mengatur penerapan siklus PPEPP terhadap seluruh Standar Pendidikan Tinggi yang berlaku di Universitas Kapuas Sintang, yang meliputi:

1. Standar Pendidikan;
2. Standar Penelitian;
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Standar Non Akademik yang ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang.
5. Penerapan pedoman ini berlaku bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Universitas Kapuas Sintang, meliputi pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

1.4. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri oleh Universitas Kapuas Sintang untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
2. **Standar Pendidikan Tinggi** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi maupun standar tambahan yang ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang.
3. **PPEPP** adalah siklus penjaminan mutu yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar.
4. **Evaluasi** adalah kegiatan pengukuran tingkat ketercapaian standar melalui monitoring, evaluasi, audit mutu internal, dan bentuk evaluasi lainnya.
5. **Pengendalian** adalah tindakan korektif yang dilakukan terhadap hasil evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian atau belum tercapainya standar.
6. **Peningkatan** adalah upaya penyempurnaan standar maupun implementasinya berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian untuk mencapai mutu yang lebih tinggi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI UNIVERSITAS KAPUAS

Visi Universitas Kapuas Sintang adalah Sebagai berikut :

Menjadi Universitas yang terdepan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional pada Tahun 2039

2.2. MISI UNIVERSITAS KAPUAS

Misi Universitas Kapuas Sintang adalah Sebagai berikut :

1. Membangun potensi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Mengembangkan dan meningkatkan kurikulum dan mutu lulusan, melalui kerja sama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan aktif dalam kerja sama untuk kemajuan pembangunan daerah, melalui manajemen yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

2.3. TUJUAN UNIVERSITAS KAPUAS

Berdasarkan visi dan misi Universitas Kapuas Sintang, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, profesional, berintegritas, serta mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
2. Meningkatkan kualitas penelitian sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan berbagai permasalahan di masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatkan mutu kurikulum agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, serta kebutuhan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Universitas Kapuas Sintang, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
6. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah.
7. Mewujudkan tata kelola universitas yang baik, melalui penerapan manajemen yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.
8. Menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam menghadapi kebutuhan dan permasalahan pembangunan di Kalimantan Barat.
9. Mewujudkan Universitas Kapuas Sintang sebagai perguruan tinggi yang unggul dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional sesuai dengan target pencapaian visi tahun 2039.

BAB III

TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN PEDOMAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP adalah Perangkat SPMI berupa dokumen tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana setiap standar dalam SPMI PT dirumuskan/ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua aras dalam Perguruan Tinggi.

3.1. Tujuan Pedoman PPEPP

Pedoman penerapan siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di Universitas Kapuas Sintang (UNKA) memiliki tujuan yang jelas dalam rangka memastikan mutu pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan perkembangan zamannya. Berikut adalah tujuan utama dari pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menerapkan siklus PPEPP secara konsisten.
2. Menjamin terlaksananya Standar Pendidikan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mewujudkan budaya mutu di lingkungan Universitas Kapuas Sintang.
4. Menjamin terlaksananya proses peningkatan mutu secara berkelanjutan.
5. Mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Kapuas Sintang.
6. Menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta peningkatan mutu berkelanjutan.

3.2. Manfaat Pedoman Penerapan PPEPP

Manfaat dari Pedoman Penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Sebagai panduan bagi pejabat struktural dan atau unit khusus SPMI Perguruan Tinggi, dosen, tendik dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu.
2. Sebagai petunjuk agar kriteria, standar, tujuan, atau cita-cita Perguruan Tinggi yang ditetapkan dalam standar dalam SPMI dapat dicapai dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.
3. Sebagai bukti tertulis pelaksanaan SPMI pada Perguruan Tinggi.

3.3. Sasaran Pedoman PPEPP

Sasaran penerapan Pedoman PPEPP adalah:

1. Terlaksananya seluruh standar secara konsisten pada setiap unit kerja.
2. Meningkatnya efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal.
3. Terbangunnya budaya mutu di seluruh lingkungan Universitas Kapuas Sintang.
4. Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan pendidikan tinggi.
5. Meningkatnya capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta reputasi Universitas Kapuas Sintang.

BAB IV

RUANG LINGKUP ATAU CAKUPAN

1.1 Garis Besar, Tujuan, dan Cakupan SPM Dikti

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka disusun sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang disebut SPM Dikti. SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Implementasi SPM Dikti di perguruan tinggi dalam bentuk sistem Penjaminan mutu internal (SPMI), yaitu rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Pertanggungjawaban mutu perguruan tinggi kepada masyarakat dalam bentuk sistem penjaminan mutu eksternal (SPME), adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

Luas lingkup dan cakupan pedoman penerapan PPEPP, mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal (1) bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, tercantum pada pasal 5 ayat (1) Standar nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas (a) standar Luaran Pendidikan; (b) Standar Proses Pendidikan; (c) Standar Masukan Pendidikan. Pasal 65 ayat (1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi dilakukan secara sistematis melalui SPM Dikti; ayat (2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang a). Akademi; dan b) non akademik. Ayat (3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma. Ayat (4) Bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana dan prasarana.

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi. Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksudkan adalah merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi, dan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

4.2. Implementasi SPMI

Implementasi SPMI melalui siklus kegiatan yang terdiri atas (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi.



Gambar 1. Siklus Implementasi SPMI

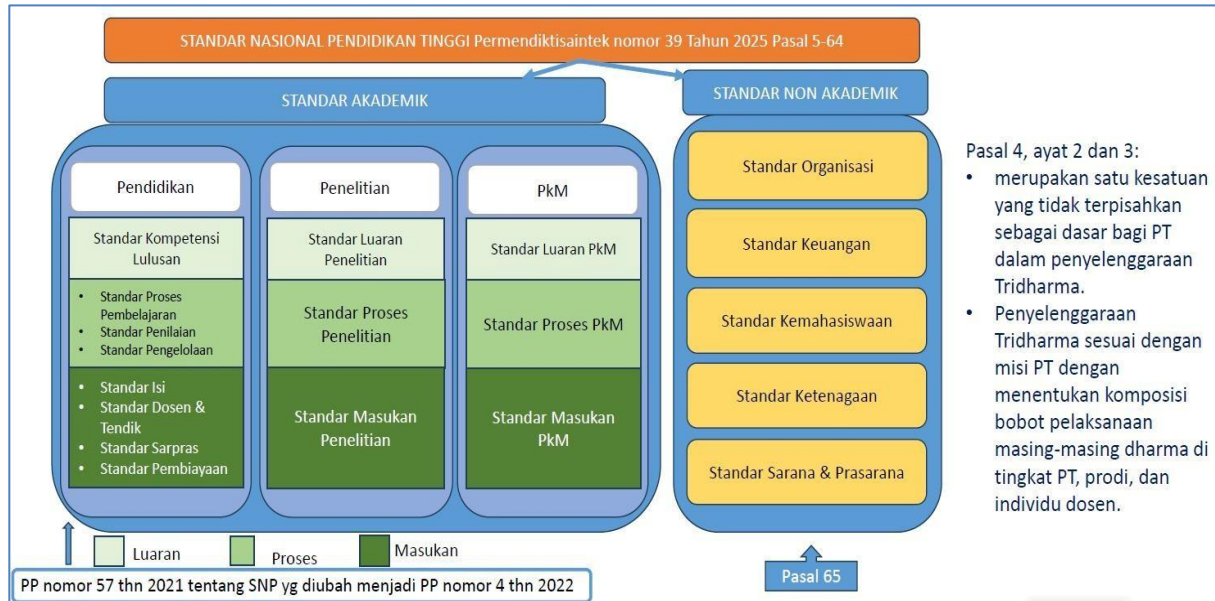
Perguruan tinggi dalam mengimplementasikan SPMI mempunyai tugas: a) menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (1) kebijakan SPMI; (2) pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (3) standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (4) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI; b) mengintegrasikan implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan c) mengelola data dan informasi tentang implementasi SPMI pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti.

Pedoman penerapan PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam konteks Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di UNKA Sintang memiliki cakupan atau lingkup sebagai berikut:

1. **Penetapan** standar Pendidikan Tinggi, secara umum dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran mutu yang ingin dicapai oleh institusi pendidikan khususnya di UNKA Sintang ; (b) merumuskan kebijakan mutu dan menetapkan standar mutu; (c) merencanakan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut; dan (d) menyusun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian mutu.
2. **Pelaksanaan**, secara umum sebagai berikut: (a) melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun; (b) mengimplementasikan kebijakan dan standar mutu dalam seluruh aspek operasional institusi; (c) menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan; (d) meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
3. **Evaluasi**, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (a) mengukur dan menilai kinerja serta capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan; (b) menggunakan alat dan metode evaluasi yang sesuai untuk menilai efektivitas dan efisiensi program; (c) mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan analisis kinerja; (d) melakukan penilaian terhadap ketercapaian standar mutu.
4. **Pengendalian**: (a) mengidentifikasi dan mengatasi hambatan atau masalah yang muncul dalam pelaksanaan program; (b) melakukan tindakan korektif untuk memastikan program berjalan sesuai rencana; (c) memantau dan mengendalikan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar mutu; (d) menyusun laporan pengendalian mutu secara berkala.
5. **Peningkatan**: (a) mengidentifikasi peluang untuk peningkatan mutu berdasarkan hasil evaluasi; (b) merumuskan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan mutu; (c) melaksanakan tindakan peningkatan mutu secara berkelanjutan; (d) mengintegrasikan hasil peningkatan dalam siklus perencanaan berikutnya.

4.3 Standar Akademik dan Nonakademik

Luas Lingkup Cakupan PPEPP Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang berdasarkan Permendikisaintek nomor 39 Tahun 2025 meliputi bidang-bidang sebagai berikut (gambar 2).



Gambar 2 Luas dan cakupan

1. Pada bidang Akademik, meliputi Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu:

a. Standar Pendidikan terdiri atas:

- (1) Standar Luaran Pendidikan (kompetensi lulusan)
- (2) Standar Proses Pendidikan (Mencakup : Standar proses pembelajaran, Standar penilaian, dan standar pengelolaan)
- (3) Standar Masukan Pendidikan (mencakup : Standar Isi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, dan Standar pembiayaan)

b. Standar Penelitian meliputi:

- (1) Standar Luaran Penelitian;
- (2) Standar Proses Penelitian (Mencakup : Standar Perencanaan Kegiatan Penelitian, Standar Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Standar Penilaian Kegiatan Penelitian, Standar Pengawasan Kegiatan Penelitian, dan Standar Pengendalian Kegiatan Penelitian)
- (3) Standar Masukan Penelitian (Mencakup : Standar Pembiayaan Kegiatan Penelitian, Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, Standar Peneliti, dan Standar Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penelitian);

c. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) meliputi :

- (1) Standar Luaran PkM
- (2) Standar Proses PkM (Mencakup : Standar Perencanaan Kegiatan PkM, Standar Pelaksanaan Kegiatan PkM, Standar Penilaian Kegiatan PkM, Standar Pengawasan Kegiatan PkM, dan Standar Pengendalian Kegiatan PkM);
- (4) Standar Masukan PkM (Mencakup : Standar Pembiayaan Kegiatan PkM, Standar Sarana dan Prasarana PkM, Standar Pengabdian, dan Standar Penggunaan

Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam PkM);

2. Bidang non-Akademik, terdiri atas :

- a. Standar Organisasi
- b. Standar Keuangan
- c. Standar Kemahasiswaan
- d. Standar Ketenagaan dan
- e. Standar Sarana dan Prasarana.

3. Standar Pendidikan Tinggi melampaui SN Dikti: ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang , yang meliputi :

- a. Standar Visi Misi
- b. Standar Kerjasama

Dengan demikian maka Universitas Kapuas Sintang menetapkan sebanyak 28 standar bidang akademik, sebanyak 5 standar bidang nonakademik, ditambah standar melampaui standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang sebanyak 2, sehingga jumlah total standar yang ditetapkan oleh Universitas Kapuas Sintang sebanyak 35 Standar (Akademik=28 + nonakademik=5 + pelampauan=2).

Secara ringkas penerapan PPEPP bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aspek operasional institusi pendidikan tinggi berjalan dengan baik, efektif, efisien, dan selalu mengalami peningkatan mutu yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia khususnya di Universitas Kapuas Sintang dan untuk memastikan bahwa lulusan Universitas Kapuas Sintang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

BAB V DEFINISI ISTILAH

Istilah istilah yang berhubungan dekat dengan Buku Pedoman Penerapan PPEPP UPMI perlu dijelaskan untuk memberikan pemahaman lebih baik dalam memahami buku pedoman ini dan memudahkan dalam pelaksanaannya. Adapun istilah-istilah yang berhubungan dekat tersebut sebagai berikut.

1. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional bidang akademik yaitu standar Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, bidang nonakademik dan standar melampaui SNDikti.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh unit di luar satuan pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Tinggi, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan Pendidikan Tinggi.
4. **Visi** adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan, atau merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang.
5. **Misi** adalah langkah-langkah yang akan dilakukan sesuai dengan visi yang ditetapkan.
6. **Tujuan** adalah suatu penjabaran dari sebuah visi dan misi, merupakan suatu hal yang akan dicapai dan dihasilkan oleh sebuah lembaga.
7. **Pedoman** adalah Hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb.) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
8. **Penerapan** adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
9. **Siklus** adalah putaran waktu yang berisi rangkaian kegiatan secara berulang dengan tetap dan teratur.
10. **Penetapan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Tahap pertama dari siklus PPEPP adalah penetapan standar Dikti. Pada tahap ini, perguruan tinggi harus menetapkan standar yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar ini harus mencakup semua aspek yang terkait dengan sistem manajemen mutu dan keamanan di perguruan tinggi.
11. **Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Langkah kedua adalah tahap pelaksanaan dari standar yang telah ditetapkan pada tahap pertama. Selanjutnya pada tahap ini perguruan tinggi harus lebih efektif menerapkan standar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada.
12. **Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah langkah ketiga berupa evaluasi setelah implementasi standar. Pada tahap ini, perguruan tinggi diharuskan untuk secara teratur dan terstruktur memantau serta mengevaluasi kinerja sistem manajemen mutu internal. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam memastikan

bahwa mutu pendidikan terjaga.

13. **Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi** adalah langkah keempat berupa pengendalian. Dalam tahap ini, perguruan tinggi harus mengendalikan pelaksanaan standar SPMI yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa mutu yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya tetap terjaga dan dilakukan secara konsisten. Jika ada standar yang belum terpenuhi, perguruan tinggi dapat melakukan perbaikan dan tindak lanjut berdasarkan temuan dari tim AMI.
14. **Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi** adalah Langkah terakhir atau kelima berupa peningkatan standar pendidikan tinggi. Standar yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya hanya sebagai langkah awal untuk memastikan peningkatan mutu pendidikan sesuai SN Dikti. Oleh karena itu, diharapkan perguruan tinggi terus meningkatkan standar melampaui SN Dikti.

BAB VI

LANGKAH LANGKAH/PROSEDUR PENERAPAN SIKLUS PPEPP

6.1. Siklus PPEPP

Sistem Penjaminan Mutu Internal sesuai dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pada pasal 67, menyebutkan bahwa SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. Sedangkan implementasinya tercantum dalam pasal 68, bahwa SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: a. penetapan standar pendidikan tinggi; b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi; c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

6.2. Prosedur Penetapan Standar SPMI

Prosedur Penetapan Standar SPMI merupakan tahapan prosedur dalam merancang, merumuskan, menetapkan hingga pengesahan oleh Rektor atas masukan dan persetujuan Senat Universitas melalui Peraturan Universitas Kapuas Sintang. Standar SPMI berisi tentang pernyataan kualitatif dan/atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja Universitas Kapuas Sintang.

Tujuan penetapan standar SPMI Universitas Kapuas Sintang adalah sebagai acuan dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar SPMI sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan mengakomodasi kekhasan yang dimiliki Universitas Kapuas Sintang ke dalam standar melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Langkah-langkah penetapan standar secara umum diawali dengan melakukan:

a. Merancang Standar SPMI

Melalui perencanaan yang matang, melalui kegiatan perancangan konsep untuk menetapkan standar SPMI yang dibutuhkan untuk pengembangan mutu Universitas Kapuas Sintang.. Kegiatan ini berupa penjabaran SN Dikti, dan penetapan Standar Dikti yang Khas di Universitas Kapuas Sintang, berupa Standar Bidang Akademik (sebanyak 28 standar) dan Standar Bidang Nonakademik (sebanyak 5 standar): organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana), serta standar yang mengakomodasi kekhasan Universitas Kapuas Sintang ke dalam standar pelampauan (sebanyak 2 standar): dari Standar Nasional Dikti, dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan.

b. Merumuskan Standar SPMI

Merumuskan Standar SPMI menuliskan isi setiap Standar SPMI ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan pola yang memenuhi unsur ABCD yaitu **Audience (A)** berupa unsur subyek yang harus melakukan sesuatu; atau pihak yang harus melaksanakan dan mencapai isi standar, **Behaviour (B)** berupa unsur apa yang harus dilakukan, diukur /dicapai/dibuktikan., **Competence (C)**: kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kriteria yang harus dicapai., dan **Degree (D)**,

berupa unsur tingkat/periode/frekuensi/ waktu. Unsur B, C, dan D dalam banyak hal mirip dengan **Key Performance Indicator (KPI)**. Perumusan Standar dengan formula KPI, seharusnya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (a) Subyek yang akan ditetapkan standar/spesifikasi/kriteria/patokan. (b) Spesifikasi yaitu hal-hal yang harus dipenuhi oleh subyek berupa standar/spesifikasi/kriteria/patokan. KPI merupakan satu paket kesatuan: (1) *Indicators*, yaitu tentang apa yang akan diukur/dicapai (2) *Measures*, yaitu tentang bagaimana pengukuran/pencapaian akan dilaksanakan (3) *targets*, yaitu tentang apa hasil yang diinginkan.

c. Menetapkan Standar SPMI

Menetapkan Standar SPMI, yaitu tindakan persetujuan dan pengesahan Standar SPMI oleh pejabat yang berwenang sehingga Standar SPMI dinyatakan berlaku. Langkah-langkah Penetapan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan Standar SPMI.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standar.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT.
5. Laksanakan studi pelacakan (*tracer study*) atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah 2 hingga 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Kapuas Sintang.
7. Rumuskan konsep awal (draft) Standar SPMI yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD atau KPI.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar SPMI dengan menggunakan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan Standar SPMI dengan memperhatikan hasil dari poin 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar SPMI untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatika atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan Standar SPMI melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
12. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melaksanakan Penetapan Standar SPMI

6.3. Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang

Prosedur Pelaksanaan standar merupakan ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Prosedur pelaksanaan standar berisi uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren. Agar menjadi operasional maka prosedur dilengkapi dengan Instruksi kerja, yang berupa rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

Tujuan Prosedur Pelaksanaan Standar SPMI, adalah untuk dapat melaksanakan standar SPMI ataupun untuk memenuhi Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang, secara sistematis sesuai peraturan yang berlaku. Luas lingkup prosedur pelaksanaan standar SPMI dan penggunaannya mencakup semua standar yang dipersyaratkan oleh Standar nasional Pendidikan Tinggi yaitu bidang akademik dan non akademik. Langkah Langkah Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana (tim petugas yang ditunjuk berdasarkan surat penugasan) melakukan persiapan teknis dan atau administratif sesuai dengan isi Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.
2. Pelaksana melakukan sosialisasi isi Standar SPMI kepada seluruh dosen dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Pelaksana mempersiapkan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, intruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar SPMI.
4. Pelaksana melaksanakan kegiatan penyelenggaraan standar pada bidang akademik dan nonakademik, sesuai tolak ukur pencapaian.

Pihak yang bertugas sebagai pelaksana Standar adalah:

1. Unit khusus SPMI (Tim Penjaminan Mutu) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan.
3. Personal yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

6.4. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UPMI

Prosedur Evaluasi standar SPMI merupakan pemantauan, penilaian dan pengukuran keberhasilan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Kegiatan evaluasi mencakup pengecekan realisasi kegiatan dengan Standar SPMI yang tertuang di dalam *Standard Operating Procedure* (SOP). Keluaran dari evaluasi adalah prosentase (%) ketercapaian suatu kegiatan yang mengacu pada SOP dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar SPMI yang telah ditetapkan. Tujuan melakukan evaluasi pelaksanaan standar SPMI Universitas Kapuas Sintang adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI sehingga pelaksanaan isi Standar SPMI dapat dikendalikan. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang, maka perlu dilakukan pemantauan, pengawasan, pengecekan, pemeriksaan, dan evaluasi secara menyeluruh dan berkelanjutan, untuk memastikan apakah Standar SPMI telah dapat dicapai atau dipenuhi;

Cakupan bidang evaluasi diberlakukan untuk semua Standar-standar SPMI Universitas Kapuas Sintang. Untuk lebih memahami konsep evaluasi dan pelaksanaannya lebih efektif maka dijelaskan beberapa istilah penting dalam pelaksanaan evaluasi sebagai berikut :

1. **Evaluasi** adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
2. **Pemeriksaan**, yaitu mengecek atau melakukan audit secara rinci terhadap semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.

Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang meliputi :

1. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan pengukuran secara periodik, dalam periode harian, mingguan, bulanan, dan

semesteran atau tahunan terhadap ketercapaian isi semua Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.

2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya terhadap pelaksanaan Standar yang tidak sesuai dengan isi Standar.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan lainnya pada setiap standar yang telah dilaksanakan.
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) memeriksa dan mempelajari penyebab terjadinya penyimpangan isi standar, atau apabila isi standar gagal dicapai.
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) membuat laporan tertulis secara periodik tentang hasil evaluasi standar tersebut.
6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Unit Penjaminan Mutu (UPM) melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar SPMI kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Kapuas Sintang, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

Pihak-pihak yang berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah:

1. Unit khusus SPMI atau tim SPMI Universitas Kapuas Sintang yang ditunjuk dengan surat penugasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan;
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan.

6.5. Prosedur Pengendalian Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang

Pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI dengan cara mengamati suatu proses, atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI yang ditetapkan. Tujuan Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI adalah untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar SPMI sehingga isi Standar SPMI dapat tercapai ataupun terpenuhi. Luas Lingkup pedoman pengendalian pelaksanaan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang dan Penggunaan pedoman ini berlaku: a). ketika pelaksanaan isi Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang, telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar SPMI terpenuhi; b). Untuk semua Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang.

Agar dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan standar SPMI Universitas Kapuas Sintang, maka perlu kiranya dijelaskan konsep dan istilah terkait, yaitu:

1. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar SPMI, sehingga kesalahan dalam pelaksanaan standar SPMI dapat diperbaiki.
2. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga

ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar SPMI dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar SPMI.

Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI adalah sebagai berikut :

1. Pejabat Pengendalian memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dipelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari sisi Standar SPMI, atau apabila isi Standar SPMI gagal dicapai.
2. Pejabat pengendali melakukan koreksi terhadap setiap penyimpangan atau kegagalan tercapainya isi Standar SPMI
3. Pejabat Pengendali merekam dan mencatat semua hasil koreksi (evaluasi)
4. Pejabat pengendali melakukan tindakan korektif terhadap hal-hal yang menyimpang dari Standar SPMI yang ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi.
5. Pejabat Pengendali melakukan penilaian secara kontinyu pelaksanaan tindakan hasil koreksi (evaluasi)
6. Pejabat Pengendali membuat laporan hasil yang menyangkut Pengendalian Standar SPMI.
7. Pejabat Pengendali melaporkan hasil dari pengendalian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan institusi.

Kualifikasi Pejabat/Petugas pelaksana Pengendalian Pelaksanaan Standar SPMI adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan /atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

6.6. Prosedur Peningkatan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang

Tahap peningkatan standar SPMI Universitas Kapuas Sintang adalah tahapan ketika pelaksanaan standar telah dikaji ulang untuk ditingkatkan mutunya, dan ditetapkan standar baru untuk dilaksanakan pada siklus dan tahun akademik berikutnya. Pada tahap pengendalian pelaksanaan standar, ditujukan untuk dapat memenuhi standar. Setelah standar yang ditetapkan dicapai, selanjutnya dilakukan **Peningkatan Standar**.

Peningkatan dilakukan melalui pemanfaatan hasil capaian standar didasarkan pada kebutuhan internal dan *stakeholder* untuk peningkatan mutu melalui penyusunan dan penetapan mutu standar yang lebih tinggi. Proses ini akan dilaksanakan terus menerus menuju peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continual quality improvement*). Luas lingkup prosedur peningkatan standar SPMI dan penggunaannya, diberlakukan ketika pelaksanaan isi setiap Standar SPMI dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar SPMI tersebut ditingkatkan. Siklus setiap Standar SPMI dapat ditentukan secara seragam atau berbeda. Misalnya siklus suatu Standar SPMI dapat semesteran, tahunan, atau lima tahunan; dan berlaku untuk semua Standar SPMI.

Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang, meliputi :

1. Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) mempelajari laporan hasil

monitoring/evaluasi dan laporan hasil pengendalian Standar SPMI.

2. Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Rektor, Wakil Rektor, dan penanggungjawab masing-masing standar yang tercakup pada SPMI.
3. Pejabat berwenang, Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) sebagai peserta rapat melakukan evaluasi terhadap isi Standar SPMI yang akan ditingkatkan dan tercapai kesepakatan untuk meningkatkan standar tersebut.
4. Pejabat berwenang, Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) melakukan revisi terhadap isi Standar SPMI berdasarkan masukan dari hasil rapat sehingga tercipta Standar baru yang lebih tinggi.
5. Pejabat berwenang, Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) menetapkan standar baru hasil revisi, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
6. Pejabat berwenang, Kepala LPM dan Tim Penjamin Mutu (UPM) mensosialisasikan Standar SPMI yang baru kepada semua pihak terkait.
7. Pejabat berwenang menginstruksikan kepada pihak-pihak terkait untuk melaksanakan Standar yang baru.

Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar SPMI Universitas Kapuas Sintang adalah:

1. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar SPMI yang bersangkutan, dan/atau
3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar SPMI yang bersangkutan.

BAB VII P E N U T U P

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang merupakan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara sistematis, terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Pedoman ini disusun sebagai bentuk komitmen Universitas Kapuas Sintang untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar yang ditetapkan oleh universitas, serta kebutuhan para pemangku kepentingan.

Penerapan siklus PPEPP bukan hanya merupakan pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan strategi utama dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan Universitas Kapuas Sintang. Melalui penerapan siklus yang berkesinambungan, setiap standar akan senantiasa ditinjau efektivitas pelaksanaannya, dievaluasi tingkat ketercapaiannya, dikendalikan apabila terdapat ketidaksesuaian, serta ditingkatkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Keberhasilan implementasi pedoman ini sangat bergantung pada komitmen, integritas, dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Kapuas Sintang. Oleh karena itu, pimpinan universitas, fakultas, program studi, lembaga, biro, unit pelaksana teknis, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara sinergis dalam setiap tahapan siklus PPEPP.

Pedoman ini harus dipahami sebagai dokumen yang bersifat dinamis. Seiring dengan perubahan regulasi, perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, hasil evaluasi implementasi SPMI, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan institusi, pedoman ini akan ditinjau dan disempurnakan secara berkala agar tetap relevan, efektif, dan mampu mendukung peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Melalui implementasi pedoman ini secara konsisten dan berkesinambungan, Universitas Kapuas Sintang diharapkan mampu:

1. Mewujudkan budaya mutu pada seluruh aspek penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai instrumen pengelolaan mutu institusi;
3. Menghasilkan lulusan yang kompeten, berintegritas, profesional, dan memiliki daya saing;
4. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, sumber daya, serta layanan kepada seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), akreditasi program studi dan institusi, serta reputasi Universitas Kapuas Sintang di tingkat regional maupun nasional; dan
6. Mendukung terwujudnya visi Universitas Kapuas Sintang sebagai perguruan tinggi yang

unggul, berkualitas, dan berdaya saing.

Dengan ditetapkan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi Universitas Kapuas Sintang ini, seluruh unit kerja wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan setiap standar yang menjadi tanggung jawabnya. Setiap unit juga berkewajiban mendokumentasikan seluruh proses implementasi sebagai bukti pelaksanaan penjaminan mutu dan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akhirnya, diharapkan pedoman ini dapat menjadi landasan yang kokoh bagi pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Kapuas Sintang sehingga mampu mendorong terwujudnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), peningkatan kinerja institusi, serta pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Universitas Kapuas Sintang secara berkelanjutan.